

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Oleh:
Nurasiah Harahap,1

Abstrack

Setiap Perseroan atau Perusahaan wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility / CSR*) diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : "Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perasaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya", ketentuan mengenai bidang usaha yang wajib CSR lebih lanjut diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Keyword : Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial.

Abstract

Every company or cooperation is obligatory to carry out social and environmental responsibility. Corporate Social Responsibility (CSR) is regulated in Article 1 paragraph 3 of Law no. 40 of 2007 on Limited Liability Company which reads: "Social and environmental responsibility is the Company's commitment to play a role in sustainable economic development in order to improve the quality of life and environment that is beneficial for its own feelings, the local community and the community at large". About the obligatory of business, CSR is further regulated in Article 74 of the Law of Limited Liability Company and Government Regulation no. 47 of 2012 on Corporate Social Responsibility and Environment.

Keywords: Limited Company, Social Responsibility

I. CSR Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

Dalam surah Al- Ma'idah: 2 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) *hadyu* (hewan-hewan kurban) dan *qala'id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi *Baitul haram*, mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya, tetapi apabila kamu telah menyelesaikan Ihram mana boleh lah kamu berburu, jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalangimu dari masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya." (QS Al-Ma'idah [5]: 2)

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) menandai babak baru pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility (CSR)*) di negeri ini dan diperkuat dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

1 Dosen Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan² (CSR) bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan³ guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Sehingga, ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam⁴, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Ketentuan mengenai bidang usaha yang wajib CSR dapat dipahami dari bunyi

²Lihat bunyi Pasal 1 butir 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) berbunyi: "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain."

³Lihat bunyi Pasal 1 butir 3 UUPPLH berbunyi: "Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan."

⁴Lihat bunyi Pasal 1 butir 9 UUPPLH berbunyi: "sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem,"

Pasal 74 ayat (1) UUPT yang berbunyi "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Ketentuan ini agar tetap tercipta hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Keempat ayat dalam Pasal 74 UUPT tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Apabila dicermati Pasal 1 butir 3 UUPT yang berbunyi "Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya". Dengan demikian maka setiap Perseroan atau Perusahaan wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sebagai contoh "DPRD Medan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2017 tentang Komitmen Perusahaan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR menjadi Perda kota Medan".⁵

II. Kegiatan CSR

Substansi dalam "ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPT mengandung makna mewajibkan tanggung jawab sosial dan

⁵"Perda Kota Medan Disahkan", <http://www.mdn.biz.id/n/322781/>, diakses pada tanggal 7 November 2017 pukul 15:50 WIB.

lingkungan mencakup pemenuhan peraturan perundang-undangan terkait, penyediaan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan kewajiban melaporkannya”.⁶

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 74 ayat (3) UUPA.

Sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan serta upaya Perusahaan dalam membantu pengembangan daerah setempat maupun masyarakat pada umumnya, sebagai contoh Perusahaan yang telah melaksanakannya adalah PT Bumi Sentosa Lestari Gunas Group bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan karet serta Hutan Tanaman Industri (HTI) yang berlokasi di desa Penyalalang, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, mengalokasikan 2% (dua persen) dari keuntungan perusahaan dikeluarkan untuk kegiatan CSR sebagai berikut:

1. Pembangunan dan perbaikan jalan di desa Penyalalang.

2. Dukungan material untuk perbaikan rumah adat.
3. Dukungan material untuk perbaikan sarana ibadah.
4. 4. Beasiswa untuk pendidikan.
5. Donasi perayaan Paskah dan Natal.
6. Donasi kegiatan perayaan HUT RI.
7. Donasi korban banjir.
8. Bantuan transportasi untuk pengambilan raskin.⁷

III. CSR Dan Badan Hukum Usaha Sosial

Dalam kegiatan bisnis, subyek hukum adalah unsur yang sangat penting, karena subyek hukum adalah pelaku bisnis, tanpa adanya subyek hukum, kegiatan bisnis tidak akan berjalan. Pada dasarnya subyek hukum adalah Pribadi kodrati, Pribadi hukum dan Pejabat atau tokoh. Namun, subyek hukum dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

A. Dilihat dari aspek hakikatnya, subyek hukum dapat dibedakan antara lain:

1. Pribadi kodrati (*naturlijkpersoon*), yaitu manusia tanpa kecuali.
2. Pribadi Hukum atau Badan Hukum (*Rechtspersoon*), yaitu suatu kesatuan organisasi, pengurus, beserta harta kekayaannya baik yang bersifat keperdataan (*private*) maupun publik, yang dalam lalu lintas hubungan hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. “Dalam praktek badan hukum dapat berupa suatu keutuhan harta kekayaan, misalnya yayasan dan wakaf. Dan suatu bentuk susunan

⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h.108

⁷Hasil wawancara dengan M. Anwar Harahap, Manager Perkebunan PT. Bumi Sentosa Lestari, Kalimantan Barat, tanggal 15 November 2017

relasi, misalnya koperasi, perseroan terbatas (*private*) dan negara sebagai badan hukum publik.”⁸, dan “Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pada awalnya berorientasi kepada program sosial politik dan Negara, dewasa ini, sudah mengarah kepada komersial.”⁹

B. Dilihat dari sifatnya, subyek hukum terdiri dari:

1. Mandiri
2. Terlindungi
3. Perantara

Bahwa suatu badan hukum memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. Harus ada harta kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi anggota.
2. Harus ada kepentingan yang diakui dan dilindungi hukum, dan kepentingan yang dilindungi itu harus bukan kepentingan satu orang atau beberapa orang saja.
3. Meskipun kepentingan itu tak terletak pada orang-orang tertentu, namun kepentingan itu harus stabil, artinya tak terikat pada suatu waktu yang pendek saja, tetapi untuk jangka waktu yang panjang.
4. Harus dapat ditunjukkan suatu harta kekayaan yang tersendiri.

⁸Joni Emirzon, *Hukum Bisnis Indonesia*, Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2002.

⁹Saiful Anwar, *Perjanjian Kerja pada Usaha Sosial (Rumah Sakit Swasta)*, Gelora Madani Press, Medan, 2014, h.2.

5. Mempunyai tujuan tertentu.
6. Mempunyai kepentingan sendiri.
7. Adanya organisasi yang teratur.¹⁰

Bagi syarat-syarat yang diminta oleh perundang-undangan bahwa adanya suatu badan hukum dapat dilihat pada undang-undang yang bersangkutan, misalnya UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan lain lain. Sedangkan, syarat-syarat yang dimintakan hukum kebiasaan dan yurisprudensi contoh yayasan yang berkembang dalam masyarakat.

Yayasan atau *stichting* atau *foundation* adalah suatu Badan Hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memerhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.”Yayasan dapat melakukan kegiatan untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.”¹¹

Dengan demikian, Yayasan sebagai badan usaha sosial harus juga memperhatikan lingkungan sosial masyarakat sekitar, misalnya

¹⁰*Ibid*, h.32.

¹¹Zainul Asikin, *Hukum Dagang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 64.

Yayasan yang bergerak di bidang kesehatan menjual jasa pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat sebagai konsumen, tentu harus memiliki kepedulian tentang kesehatan masyarakat di sekitarnya dan lain-lain. Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan yang menjual jasa tentang pendidikan (Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Tinggi) maka sewajarnya memiliki kepedulian terhadap masyarakat sekitarnya.

IV. Kesimpulan

Yayasan dan Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, memiliki kewajiban yang sama di bidang perpajakan dan perizinan. Tujuan Perseroan Terbatas berorientasi keuntungan (*profit oriented*) sedangkan tujuan Yayasan bersifat nirlaba (*social oriented*). Perseroan Terbatas kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam atau berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam sedangkan Yayasan pendapatannya bersumber dari uang / penghasilan masyarakat.

Badan hukum Yayasan yang menyelenggarakan usaha sosial seperti usaha jasa di bidang kesehatan (Rumah Sakit), lembaga pendidikan swasta (Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Tinggi), dan usaha-usaha sosial lainnya yang dananya bersumber dari masyarakat maka patut dan sewajarnya mengembalikan sebahagian dari pendapatannya yang diperoleh dari masyarakat kepada masyarakat di sekitar domisili usaha tersebut. Sebagai bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Al-'Alim Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Ilmu Pengetahuan, 2011, Al- Mizan Publishing House, PT. Mizan Bunaya Kreativa, Bandung.
- Abdul Kadir Muhammad, 2010, **Hukum Perusahaan Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Joni Emirzon, 2002, **Hukum Bisnis Indonesia**, Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Dirjen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Saiful Anwar 2014, Perjanjian Kerja Pada Usaha Sosial (Rumah Sakit Swasta), Glora Madani Press, Medan.
- Zainal Asikin, 2013, **Hukum Dagang**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004.
- Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Internet

- "Perda Kota Medan Disahkan", <http://www.mdn.biz.id/n/322781/>, diakses pada tanggal 7 November 2017 pukul 15:50 WIB.
- Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*, Boymedia Publissing, malang, 2007